

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, membuat hubungan antarnegara semakin kompleks dan meluas. Tidak hanya berkaitan dengan isu-isu high politics seperti perang dan ekonomi, tetapi juga mencakup isu-isu low politics seperti social dan culture. Perubahan ini menjadi tantangan bagi ilmu Hubungan Internasional

Bahkan di era globalisasi saat ini, sebuah bidang ilmu yang kompleks dan memerlukan pendekatan interdisipliner. Hal ini dikarenakan fenomena dalam hubungan internasional melibatkan berbagai faktor seperti politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena dalam hubungan internasional dengan baik, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan satu disiplin ilmu saja, melainkan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang saling terkait.

Misalnya, dalam konteks hubungan internasional, pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dalam hal ini, peran disiplin ilmu seperti ekonomi, antropologi, sosiologi, dan ilmu lingkungan sangatlah penting untuk memahami fenomena dalam hubungan internasional secara holistik. Oleh karena itu, memerlukan pendekatan interdisipliner untuk memperhitungkan berbagai faktor dalam hubungan internasional menjadi sangat krusial dalam mengembangkan pemahaman dan pengambilan keputusan yang tepat. (Richard Mansbach, Introduction to Global Politics, 2013)

Perkembangan tersebut menyebabkan Hubungan Internasional tidak lagi terkotak pada satu level saja, melainkan harus mempertimbangkan aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, dan

sosial budaya, maka dari itu seperangkat aturan, norma, kebiasaan, dan prosedur yang mengatur dan mempengaruhi perilaku aktor-aktor di dalam sistem internasional dalam bidang tertentu. Regime internasional dapat terbentuk secara formal atau informal, dan melibatkan negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya. (Robert Keohane, 1972).


Berlandaskan pada UU Nomor 13 tahun 2003, seseorang dianggap sebagai Pekerja Migran Indonesia Kerja (PMI) apabila memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik itu dalam atau luar hubungan kerja, dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PMI merupakan individu yang mampu bekerja untuk menghasilkan jasa dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Terdapat beberapa jenis PMI, yaitu:

- a. Pekerja Migran Indonesia Kerja (PMI) yang legal adalah mereka yang merupakan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam kurun waktu tertentu dan telah memperoleh izin atau pengesahan dari pihak pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengurus persoalan PMI, seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, "legal" merujuk pada status hukum TKI yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja migran ilegal adalah individu yang bergerak ke luar negeri untuk bekerja tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari pemerintah, lembaga atau agensi resmi yang bertanggung jawab dalam masalah ketenagakerjaan dan migrasi. Mereka melakukan kegiatan ekonomi di luar negeri melalui jalur yang tidak resmi, seperti menggunakan jasa calo atau agen yang tidak resmi. Atau pekerja ilegal merupakan para angkatan kerja yang memasakan keberangkatannya ke luar negeri untuk mengisi lapangan pekerjaan yang berada pada suatu negara namun melalui institusi tidak resmi. Hal ini

menyebabkan banyaknya kesalahan yang dilakukan seperti pemalsuan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna proses administrasi dan keberlangsungan hidup tenaga kerja di negara yang akan didatang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur persyaratan dan subjek yang memenuhi kriteria untuk melakukan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, termasuk Malaysia. Namun, masih ada banyak angkatan kerja yang belum memenuhi syarat sebagai PMI yang dapat diberangkatkan ke negara tujuan (KESOWO, n.d.). Hal ini berdampak pada banyaknya PMI yang terpaksa menggunakan jasa Penyalur Tenaga Kerja Swasta (PTKIS) yang tidak memiliki izin untuk memfasilitasi keberangkatan mereka ke luar negeri. PMI ilegal memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, serta relevan dalam hubungan Indonesia-Malaysia, karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, pemisahan keluarga, stigma dan diskriminasi, kontribusi remitan terhadap ekonomi Indonesia, potensi pengangguran setelah kepulangan, dan persaingan dengan tenaga kerja lokal.

Secara historis, migrasi PMI ke Malaysia dimulai pada awal tahun 1970-an sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah Malaysia untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan industri. Kebijakan ini memerlukan sumber daya manusia tambahan, terutama di sektor pembangunan dan pembangunan infrastruktur. Sejak saat itu, jumlah PMI Indonesia di Malaysia terus meningkat dan akhirnya menjadi populasi tenaga kerja migran terbesar, seperti yang terlihat pada Tabel 1.



Source: Bank Indonesia dan BNP2TKI

Beberapa faktor yang mempengaruhi alasan mengapa PMI Indonesia menjadi tenaga kerja migran terbesar di Malaysia adalah:

1. Geografis - Lokasi Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia membuat akses ke negara ini lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain di luar kawasan Asia Tenggara.
2. Bahasa - Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia memiliki persamaan dan memudahkan komunikasi antara pekerja migran Indonesia dan penduduk setempat.
3. Budaya - Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan budaya, sehingga PMI Indonesia lebih mudah beradaptasi dengan budaya dan tradisi Malaysia.
4. Ekonomi - Tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia membuat banyak orang mencari pekerjaan di luar negeri. Sementara Malaysia sebagai negara dengan perekonomian yang cukup stabil dan berkembang, memberikan peluang kerja bagi para migran
5. Kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung migrasi tenaga kerja ke luar negeri melalui program pengiriman PMI juga menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah PMI Indonesia di Malaysia.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara tetangga yang memiliki hubungan bilateral yang cukup intens. Kedua negara memiliki kerja sama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu bentuk kerja sama antara Indonesia dan Malaysia adalah Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama: Indonesia dan Malaysia dapat menjalin perjanjian bilateral yang berfokus pada penanganan isu PMI ilegal. Perjanjian ini dapat mencakup kerjasama dalam pertukaran informasi, pemantauan dan pencegahan penyelundupan manusia, perlindungan dan penegakan hukum bagi pekerja migran ilegal, serta upaya bersama dalam menyediakan jalur migrasi yang aman dan legal.

Penanganan isu PMI ilegal dalam diplomasi antara Indonesia dan Malaysia pentingnya meliputi mempertahankan hubungan bilateral yang baik, melindungi warga negara, mempengaruhi citra dan reputasi negara, serta meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi. Terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Indonesia dan Malaysia, seperti:

1. Pada tahun 2015, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi perdagangan manusia, termasuk melalui peningkatan pengawasan terhadap PMI ilegal dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan perizinan dan perlindungan di kedua negara. (Indonesia, 2015)
2. Pada bulan Maret 2016, Indonesia memutuskan untuk memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia selama 6 bulan, sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah PMI ilegal yang ditahan oleh pihak berwenang Malaysia. (Indonesia, 2016)
3. Pada bulan Agustus 2016, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang

pengiriman PMI yang sah dan aman antara kedua negara. MoU ini dirancang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memperketat pengawasan terhadap pengiriman PMI. Salah satu ketentuan penting dalam MoU adalah bahwa Malaysia diharuskan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak yang sama kepada PMI Indonesia seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. (Tempo.co, 2016)

4. Pada bulan Desember 2016, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperpanjang moratorium pengiriman PMI ke Malaysia selama satu tahun, dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi perdagangan manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi PMI yang bekerja di Malaysia (Kompas.com, 2016)
5. Pada bulan Agustus 2019, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi perdagangan manusia, termasuk melalui peningkatan pengawasan terhadap PMI ilegal dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan meningkatkan koordinasi antara kedua negara dalam hal pemberantasan perdagangan manusia dan tindak pidana terorganisir.

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengambil beberapa langkah kebijakan luar negeri untuk mengatasi masalah PMI ilegal di Malaysia. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan Malaysia dalam memerangi perdagangan manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi PMI. Indonesia dan Malaysia juga telah menandatangani MoU tentang pengiriman PMI yang sah dan aman, yang dirancang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan

memperketat pengawasan terhadap pengiriman PMI. Namun, masalah PMI ilegal masih menjadi isu yang kompleks dan perlu terus diupayakan solusinya oleh kedua negara.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya menekan jumlah PMI ilegal di Malaysia. Beberapa faktor yang memengaruhi permasalahan ini antara lain minimnya kesadaran para PMI akan risiko yang dihadapi ketika bekerja secara ilegal di luar negeri, ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan alternatif yang memadai bagi para pencari kerja, serta minimnya sumber daya dan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku penyelundupan.

Di samping upaya peningkatan pengawasan dan penindakan, perlu juga dilakukan langkah-langkah yang bersifat preventif, seperti peningkatan akses dan informasi bagi para pencari kerja mengenai risiko dan persyaratan kerja di luar negeri, serta peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang memadai di dalam negeri.

Berdasarkan keterangan dari kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi darurat terkait pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Dalam kurun waktu 2020-2021, BP2MI memberikan pelayanan kepada sebanyak 88.855 PMI yang menghadapi kendala dalam keberangkatannya. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen merupakan PMI yang melakukan keberangkatan secara tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau bisa disebut secara ilegal. (A, 2022)

BP2MI menerima data mengenai penempatan PMI legal dan ilegal ke Malaysia yang menunjukkan bahwa banyak warga Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri. Data penempatan PMI ke Malaysia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah PMI yang ditempatkan mencapai 97.748 orang, lalu turun menjadi 87.623 orang pada tahun 2016, dengan penurunan sebanyak 10.125 orang. Namun, pada tahun 2017, terjadi kenaikan

jumlah PMI yang ditempatkan menjadi 88.991 orang, dengan kenaikan sebanyak 1.368 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, jumlah PMI yang ditempatkan di Malaysia kembali mengalami kenaikan, mencapai 90.671 orang atau naik sebanyak 1.680 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2018-2019, terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu turun sebanyak 11.009 orang sehingga pada tahun 2019, jumlah PMI yang ditempatkan di Malaysia mencapai 79.662 orang (Yoseph Lentvino Satyanugra, 2021).

sejak bulan Januari tahun 2017 hingga saat ini, sebanyak 4.863 orang pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal telah dideportasi oleh pihak berwenang dari Malaysia. Pada bulan Juli tahun 2017, sebanyak 611 orang PMI ilegal juga telah dideportasi oleh Pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Pasir Gudang Johor Bahru Malaysia. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno menjelaskan bahwa pelanggaran yang umum dilakukan oleh PMI ilegal adalah menyalahgunakan izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal, seperti tidak memiliki paspor, masuk ke negara tersebut melalui jalur tidak resmi, dan pelanggaran lainnya (kompas.com, 2017)

Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Dato' Seri Mustafar bin Ali, mengungkapkan bahwa sekitar 4.000 tenaga kerja Indonesia (PMI) telah ditahan oleh pemerintah Malaysia karena mereka tidak memiliki izin resmi untuk tinggal maupun bekerja di negara tersebut. Pada pertemuan bilateral dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pada tanggal 21 Maret 2018, Dato' Seri Mustafar menyatakan bahwa pemerintah Malaysia telah berulang kali meminta untuk mempercepat proses deportasi ribuan TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap, namun keterbatasan sumber daya menyebabkan proses ini menjadi lambat (Kompas.com, 2018)



Dalam konteks pekerjaan di Malaysia, PMI memerlukan perlindungan dari Pemerintah Indonesia untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Data pengaduan pada Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 hingga 2019. Tabel tersebut juga mengidentifikasi beberapa jenis kasus yang dilaporkan oleh PMI. Informasi lebih lanjut mengenai jenis kasus tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan yang disajikan pada tabel.

<b>PENGADUAN JENIS MASALAH</b>			
<b>NO</b>	<b>JENIS MASALAH</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	Gaji tidak di bayar	183	660
<b>2</b>	Tindak kekerasan dari majikan	27	34
<b>3</b>	Pelecehan seksual	4	11
<b>4</b>	Pekerjaan tidak sesuai PK	66	124
<b>5</b>	TKI tidak berdokumen	441	452
<b>6</b>	Over stay	42	805
<b>7</b>	TKI dalam tahanan/proses tahanan	27	28
<b>8</b>	Ilegal rekrut calon TKI	34	46

---

Sumber: Data Statistik BP2MI

Dari data diatas merujuk minimnya legalitas dokmen PMI sehingga dinyatakan illegal. Sebagian besar PMI yang bekerja secara ilegal tidak memilih menjadi PMI ilegal secara sukarela. Mereka biasanya memilih untuk bekerja secara illegal karena sulitnya memenuhi persyaratan legal dan ketidakpastian dalam mendapatkan pekerjaan secara legal. Namun sulitnya memenuhi persyaratan legal dan ketidakpastian dalam mendapatkan pekerjaan secara legal. Proses pendaftaran yang rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar dapat menjadi kendala yang membuat sebagian PMI kesulitan untuk memenuhi persyaratan legal.

Selain itu, persaingan yang sengit dan batasan jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia dapat menyulitkan beberapa PMI untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan secara sah. Oleh karena itu, beberapa dari mereka mungkin memilih untuk masuk secara ilegal dengan harapan memperoleh pekerjaan lebih cepat dan dengan upah yang lebih tinggi. Namun, memasuki Malaysia secara ilegal melanggar hukum dan dapat membawa risiko bagi kesehatan dan keselamatan PMI

Salah satu tantangan terbesar adalah adanya jaringan mafia dan agen penyalur PMI ilegal yang sangat kuat dan sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, kerja sama ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pihak berwenang dari kedua negara dan memerlukan waktu yang cukup untuk dapat melihat hasil yang signifikan. Secara keseluruhan, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi permasalahan PMI ilegal menjadi penting untuk menjaga hubungan bilateral yang baik antara kedua negara serta untuk melindungi hak dan kesejahteraan para PMI yang bekerja di Malaysia. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan permasalahan ini dapat diatasi dan hubungan antara kedua negara dapat semakin kuat.

Sebagai peneliti, penting memahami dan mengkaji isu PMI ilegal antara Indonesia dan Malaysia karena masalah yang krusial. Urgensi penanganan isu ini terkait dengan perlindungan kehidupan dan kesejahteraan pekerja migran ilegal di Malaysia yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, memerlukan tindakan segera dari kedua negara. Dalam penanganan isu PMI ilegal, penting menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia untuk memfasilitasi kerjasama, pertukaran informasi, dan menghindari konflik bilateral yang dapat menghambat penanganan. Hubungan yang baik memungkinkan dialog terbuka dan kerjasama dalam mencari solusi bersama.

Penempatan tenaga kerja Indonesia (PMI) ilegal di Malaysia telah menjadi isu yang mendesak bagi pemerintah Indonesia. Meskipun beberapa tindakan telah diambil untuk mengatasi masalah ini, evaluasi terhadap efektivitas tindakan tersebut masih menjadi tantangan yang perlu dipecahkan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena PMI ilegal rentan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi masalah ini, seperti peningkatan patroli, kerja sama dengan pemerintah Malaysia, dan upaya peningkatan informasi dan kesadaran bagi calon PMI.

Namun, belum jelas sejauh mana efektivitas tindakan-tindakan tersebut dalam menekan jumlah PMI ilegal dan melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, evaluasi mendalam diperlukan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kekurangan dalam kebijakan dan program yang ada, serta untuk mengusulkan langkah-langkah baru yang lebih inovatif dan efektif dalam menangani permasalahan ini.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **IMPLIKASI TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ISU PMI ILEGAL DIMALAYSIA DALAM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA**

## 1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana efektifitas tindakan edukasi dan kesadaran pemerintah Indonesia dalam menangani isu PMI ilegal di Malaysia memengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia?”**

## 1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Untuk mengarahkan penelitian dan membatasi lingkup perumusan masalah adalah

1. Fokus pada peran dan tindakan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meminimalisir isu PMI ilegal di Malaysia, tanpa memasukkan peran aktor-aktor lain yang terlibat dalam isu ini.
2. Melihat efektivitas tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu PMI ilegal, terutama terkait dengan upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap PMI yang bekerja secara ilegal di Malaysia.
3. Memperhatikan aspek-aspek internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas tindakan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani isu PMI ilegal di Malaysia, seperti kebijakan dan peraturan, koordinasi dan kerja sama antarinstansi, serta faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi terjadinya PMI ilegal.
4. Fokus pada isu PMI ilegal di Malaysia dan tidak memasukkan isu lainnya terkait dengan ketenagakerjaan di kedua negara

Dengan memperhatikan pembatasan masalah ini, peneliti dapat lebih focus dan efektif dalam menggali informasi dan merumuskan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meminimalisir i isu PMI ilegal di Malaysia untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara untuk mengatasi masalah PMII ilegal di Malaysia pada periode 2017-2020

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan tindakan edukasi dan kesadaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu PMI ilegal di Malaysia
2. Menganalisis persepsi dan pengetahuan calon pekerja migran terkait risiko dan konsekuensi bekerja secara ilegal di Malaysia setelah adanya tindakan edukasi dan kesadaran
3. Menyampaikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas tindakan edukasi dan kesadaran dalam menangani isu PMI ilegal di Malaysia.

##### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran terkait PMI di Malaysia.
2. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi baru tentang perbedaan sistem hukum dan regulasi antara Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait perlindungan hak-hak PMI.
3. Menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan penelitian selanjutnya tentang masalah perlindungan hak-hak PMI di negara-negara ASEAN, terutama Indonesia dan Malaysia.
4. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.